

Faktor Penyebab Pernikahan Dini dalam Perspektif Maqashid Syari'ah

Factors Causing Early Marriage in The Perspective Of Maqashid Syari'ah

¹Melvitriani, ²Ahmad Yasin Asy'ari

¹Prodi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

²Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
melvitrianim@gmail.com

Abstrak

Melvitriani, Faktor Penyebab Pernikahan Dini dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. Semarang: Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 2019. Terdapat dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Faktor apa sajakah yang melatarbelakangi pernikahan dini di kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes tahun 2018 (2) Bagaimanakah faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dalam perspektif maqashid syari'ah. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang melatar belakangi pernikahan dini di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Tahun 2018 dan Untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dalam perspektif maqashid syari'ah. Untuk memaparkan permasalahan tersebut secara menyeluruh dan mendalam, dalam penelitian Field Research ini digunakan metode kualitatif yang berguna untuk memberikan data fakta mengenai faktor penyebab pernikahan dini terhadap keberlangsungan keluarga di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Kemudian data tersebut dianalisis secara interaktif untuk memperoleh makna yang dalam tentang faktor penyebab pernikahan dini terhadap keberlangsungan keluarga di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes tahun 2018. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa pernikahan dini di kecamatan Ketanggungan berawal dari suatu kejadian yang tidak diinginkan yakni hamil di luar nikah (Married by Accident) sebab pergaulan remaja yang sudah melawati batas, selain itu juga sebab kurangnya motivasi pendidikan baik dari pihak remaja maupun orang tuanya. Pernikahan dini dalam perspektif maqashid syari'ah menurut al- Syatibi ada lima tujuan pokok syariat Islam yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan yaitu: Dharuriyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Faktor Penyebab, Maqashid Syari'ah*

Abstract

Melvitriani, Factors Causing Early Marriage in The Perspective of Maqashid Syari'ah. Semarang: Ahwal Syakhshiyah Study Program Syariah Department Faculty of Islamic Sultan Agung Islamic University (UNISSULA) 2019. There are two problem that are examined in this thesis, namely: (1) what factors are behind the early marriage in the subdistrict of the district of Brebes in 2018 (2) how is the cause of early marriage in the sub-district of responsibility of the Brebes Regency in the perspective of Maqashid Syari'ah. The purpose of this study is to find out what factors are behind the early marriage in the subdistrict of Brebes Regency in 2018 and to find out the causes of early marriage in the district of the district of Brebes in the perspective of Maqashid Syari'ah. To describe the problem thoroughly and in depth, in this Field Research study used qualitative methods that are useful to provide factual data about the factors causing early marriage to the continuity of the family in the resilience district of Brebes district. Then the data is analyzed interactively to get a deep meaning about the factors causing of the family in the subdistrict of the district of Brebes in 2018. From the results of this study, it was found that early marriage in the subdistrict originated from an undesirable event that was pregnant out of wedlock because adolescent who had crossed the line, but also because of the lack of educational motivation both on the part of adolescents and their parents. Early marriage in the perspective of Maqasyid Syari'ah according to al-Syatibi there are five main objectives of Islamic law, namely in the context of preserving the soul, reason, descent, and wealth. The five main objectives are categorized into three levels, namely: Dharuriyat, Hajiyyat, and Tahsiniyat.

Keywords: *Early marriage, Causative factors, Maqasyid Syari'ah.*

Pendahuluan


Manusia sebagai makhluk sosial yang perlu menyalurkan kebutuhan interaksinya di samping kebutuhan biologis melalui sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam suatu tatanan masyarakat, hubungan antar satu manusia dengan manusia yang lainnya telah diatur oleh norma-norma. Norma memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Pola dan perilaku masyarakat dibentuk oleh norma, dan pola perilaku masyarakat yang asal mula dan membentuk norma.

Allah SWT menciptakan makhluknya saling berpasang-pasangan dan menciptakan setiap makhluknya dari berbagai suku bangsa untuk saling mengenal satu sama lain. Agar mereka dapat melahirkan generasi-generasi baru sebagai hamba Allah sekaligus pemimpin di dunia ini.

Pernikahan sebagai salah satu asas pokok kehidupan yang paling utama memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalin pergaulan. Pernikahan juga berfungsi untuk terwujudnya salah satu dari lima *Maqashid Syari'ah*, yakni menjaga keturunan (*hifdz an-nasb*). Karena begitu pentingnya nasab sebagai pondasi kekerabatan dalam keluarga serta sebagai penopang yang menghubungkan antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan percampuran atau yang membuat hina kemuliaan nasab. (Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2010)

Dalam masyarakat, istilah pernikahan juga sering disebut dengan perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online dan para ahli bahasa, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis: melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. (Dep. Dikbud, 1994) Nikah menurut bahasa yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul, sedangkan arti kiasannya ialah “*wati*” yang berarti setubuh. Sedangkan perkawinan menurut istilah ilmu fikih yaitu *nikah* dan *ziwaj*. (Kamal Mukhtar, 1993)

Hidup berpasangan-pasangan memang merupakan sebuah naluri semua makhluk Allah. Allah berfirman dalam *al-Quran* surat *al-Hujurat*: 13 (Departemen Agama RI, Tajwid dan Terjemah, 2010)



Artinya :

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S [49]: 13)

Selain sebagai media komunikasi perkawinan akan menimbulkan rasa saling mencintai antara suami istri, saling kasih mengasihi antara orang tua dan anak-anaknya dan anggota keluarganya yang lain.

Dalam UU tentang perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. (Amir Syarifuddin, 2009) Hal ini dimaksudkan agar dilangsungkan suatu perkawinan sehingga dapat mengurangi angka perceraian. Namun pada saat ini sering kita jumpai dimasyarakat sekitar seseorang sering melangsungkan perkawinan dibawah umur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU di atas.

Penyebab maraknya pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Selain hal tersebut, faktor penyebab lainnya yaitu karena perekonomian keluarga, hamil diluar nikah, paksaan dari orang tua, dan tradisi mereka yang sudah dilakukan sejak lama serta lingkungan tempat tinggal juga memiliki pengaruh besar terhadap penyebab terjadinya pernikahan dini.

Kemudian atas praktik pernikahan dini juga dapat menimbulkan akibat yang bermacam-macam pula. Dampak selain yang dirasakan oleh pelaku pernikahan dini, tentu juga akan dirasakan oleh pihak orang tua, anak bahkan tempat tinggal yang ia tinggali. Karena pada dasarnya anak yang sudah menikah itu sudah terlepas dari tanggung jawabnya orang tua namun karena menikahkan anak dalam usia yang masih dini, orang tua justru harus bekerja keras demi membantu kelangsungan hidup anaknya.

Selaras dengan penjelasan di atas bahwa pernikahan adalah sebagai salah satu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam menjalin pergaulan. Pernikahan juga berfungsi untuk terwujudnya salah satu dari lima *Maqashid Syari'ah*, yakni menjaga keturunan (*hifdz an-nasb*). *Maqashid syari'ah* ialah tujuan al-syari' (Allah Swt. dan Rasulullah Saw.) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash *al-Qur'an* dan Sunnah Rasulullah Saw., sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. (Mardani, 2013)

Maka dari itu untuk mencapai kemaslahatan dalam suatu persoalan hidup seorang manusia, baik di dunia maupun diakhirat dan untuk menghindari mafsadat bagi manusia di dunia maupun akhirat. Menurut Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada lima tujuan pokok syariat Islam atau di sebut juga dengan *kulliyah al-khams* (lima prinsip umum). Kelima prinsip umum itu yaitu untuk memelihara agama, jiwa akal, keturunan dan harta. (Amir Syarifuddin, 2014)

Selain itu untuk kepentingan dalam menetapkan hukum, kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan yaitu, *Dharuriyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyat*. (1) *Dharuriyat* yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat primer (pokok, mendasar) bagi kehidupan manusia, (2) *Hajiyat* yaitu kebutuhan yang bersifat sekunder (kebutuhan), melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya, (3) sedangkan *Tahsiniyat* yaitu kebutuhan yang bersifat tersier (pelengkap). Kebutuhan yang tersier adalah kebutuhan yang tidak pokok atau mendesak, namun kebutuhan ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. (Ahmad Thobroni, 2018)

Berdasarkan penjelasan diatas tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui faktor apa sajakah yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini dan bagaimana jika dikaji dalam perpektif *maqashid syari'ah*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki. (Sutrisno Hadi, 1979) Pengumpulan data ini dibagi menjadi dua jenis sumber data, yaitu:

- a) Sumber data primer
Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama atau individu seperti wawancara dan hasil observasi.
- b) Sumber data sekunder
Data sekunder yaitu penunjang dalam bentuk dokumen-dokumen, yang diperoleh dari tangan kedua.

Data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah oleh peniliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban atas

masalah dalam objek penelitian. Dengan kata lain, data yang didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data. (Didiek Ahmad Supadie, 2017)

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian diperoleh identitas 5 responden sebagai berikut:

Table 1. Kasus Pernikahan Dini

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia Ketika Menikah	Alasan Menikah	Akta Nikah
1	TP	Laki-laki	16	Menghamili Terlebih Dahulu	0381/006/V/2018
2	UK	Perempuan	15	Dihamili Terlebih Dahulu	0754/075/VII/2018
3	YSA	Perempuan	15	Dihamili Terlehid Dahulu	0985/224/VIII/2018
4	CMD	Laki-laki	-19	Perjodohan	1010/024/IX/2018
5	IS	Perempuan	-16	Dihamili Terlebih Dahulu	1068/013/X/2018

Dari 5 responden di atas diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *Pertama*, TP sebagai pelaku pernikahan dini. Ia mengatakan bahwa usia yang siap melakukan pernikahan yaitu 20 tahun baik itu perempuan maupun laki-laki, dan yang perlu disiapkan dalam pernikahan adalah kecocokan antara pasangannya, punya pekerjaan dan mentalnya sudah siap. Namun semua itu tidak dipersiapkan oleh beliau sendiri sebelum menikah dan tidak memikirkan dampaknya dalam melakukan pernikahan dini tersebut. Adapun yang melatarbelakangi pernikahan TP yaitu terjadinya kecelakaan, yang mana ia melakukan hal tersebut (berzina) dengan saling menyukai dan tidak memikirkan dampak negatifnya dan akhirnya sang pacar meminta pertanggung jawaban atas terjadinya kecelakaan yang dilakukan oleh TP dengan pacarnya.

Kedua, UK sebagai pelaku pernikahan dini. Ia menikah di usia yang sangat muda yaitu umur 15 tahun, awal mulanya ia menjalin hubungan pacaran selama 3 tahun, kemudian pacaran tersebut membawanya ke hal-hal yang tidak diinginkan (berzina) hal itupun telah diketahui oleh orang tuanya sehingga ia diminta orang tua untuk segera menikah karena jika tidak segera di nikahkan akan menjadi aib bagi keluarganya dan keluarga mereka (pihak laki-laki). Setelah menikah yang ia rasakan senang karena status anak yang ia kandung itu jelas tetapi ia juga menanggung malu dengan tetangganya karena tetangganya mengetahui latarbelakangnya ia menikah dikarenakan hamil di luar nikah.

Ketiga, YSA sebagai pelaku pernikahan dini. Ia menikah ketika berumur 15 Tahun, ia mengatakan pernikahan adalah sahnya hubungan suami istri didepan penghulu. Ia mengatakan bahwa usia yang siap untuk menikah adalah umur 20 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menikah yaitu ekonomi, fisik dan mental yang sudah matang untuk menikah. Kemudian ia menikah karena calon mertuanya yang memutuskan untuk segera menikah, padahal ia belum mempunyai penghasilan namun suaminya pada waktu itu sudah mempunyai pekerjaan. YSA mengakui bahwa tidak ada tradisi pernikahan dini di keluarganya. Setelah menikah dan mempunyai anak YSA merasa senang melihat anaknya dan ada rasa sedih pula karena keharmonisan di dalam rumah tangganya kurang dan kadang juga sering bertengkar.

Keempat, CMD sebagai pelaku pernikahan dini. Ia dijodohkan oleh kedua orang tuanya tepat batas minimal seorang laki-laki menikah yaitu umur 19 tahun. Menurut orang tua dari CMD ini mengungkapkan bahwa pernikahan adalah sahnya hubungan suami istri dengan tujuan tercapainya keluarga yang samawa (*sakinah mawaddah dan rahmah*). Menurut orang tua CMD yang perlu disiapkan untuk menikah adalah sudah mempunyai pekerjaan, fisiknya sudah siap dan mentalnya sudah matang. Adapun yang ia rasakan setelah menikah yaitu kurang bahagia karena pernikahannya terjadi karena tidak ada dasar saling mencintai dan hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak.

Kelima, IS sebagai pelaku pernikahan dini. Hal ini hampir sama dengan kasusnya UK. IS adalah salah satu pernikahan dini yang menikah pada usia 16 tahun kurang 3 bulan, awal mula nya ia berpacaran dengan pacarnya selama kurang lebih 4 tahun, ia memutuskan untuk segera menikah guna untuk menutupi aibnya yang telah terjadi antara keduanya. Pada saat itu IS masih duduk dibangku SMP dan harus putus sekolah karena statusnya yang tidak mungkin lagi bisa ditutup-tutupi. Hal itupun sudah diketahui oleh orang tua nya dan diminta untuk segera menikah dan pada saat itu dari pihak orang tua laki-laki juga sudah menyetujui untuk segera dinikahkan. Setelah menikah dan mempunyai anak IS merasa senang dan sedih pula karena suami suka bersikap dengan seenaknya saja, padahal dulu ketika belum menikah ia merasa akan sangat bahagia jika IS menikah dengannya (suami yang sekarang menikahinya).

Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis mengenai faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Tahun 2018, maka penulis akan menjabarkan beberapa alasan faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak. Pendidikan yang rendah memiliki tingkat pengetahuan yang minim, karena kurangnya pemahaman Agama dalam diri remaja tersebut. Adapun pihak yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Tahun 2018 sangat minim pendidikan, hasil

dari penelitian lapangan yang diperoleh penulis, bahwa para pihak yang melakukan pernikahan dini putus sekolah, adapun yang lulus tingkat SD (sekolah dasar) dan adapun yang lulus SMA (sekolah menengah keatas). Dari data yang penulis peroleh dari hasil wawancara yaitu dari mereka yang melakukan pernikahan dini dengan pendidikan yang rendah.

2. Faktor Perjodohan (dorongan orang tua)

Faktor perjodohan juga berperan dalam mempengaruhi pernikahan dini karena latar belakang orang tua yang juga mengalami pernikahan dini dan pada masa itu beranggapan bahwa jika anak tidak segera dijodohkan takutnya mereka akan lama mendapatkan jodohnya.

3. Faktor Hamil diluar nikah (*Married By Accident*)

Hamil di luar nikah merupakan sesuatu hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Ketika hamil di luar nikah ini terjadi maka akan muncul masalah aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil di luar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

Hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui pernikahan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa pernikahan merupakan ikatan yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga ikatan itu sebagai perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*). Karena itu, pernikahan membutuhkan kematangan fisik secara psikologis, biologis, dan sosiologis ketika hendak menjalaninya.

Namun jika dilihat dari tujuan hukum atau *maqashid syari'ah* yang hendak dicapai masalah itu dibagi menjadi dua yaitu mendatangkan manfaat kepada umat manusia (*جلب المنفعة*) dan menghindarkan kemudaratan (*دفع مضرة*) baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Contohnya seseorang yang melakukan pernikahan dini dikarenakan hamil diluar nikah maka menurut UU harus dinikahkan sedangkan menurut ulama itu ada perbedaan pendapat (*ikhtilaf*). Dengan ini *maqashid syari'ah* terkait dengan *maslahat* dan *mafsadat*, jadi tujuan hukum itu mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudaratan maka wanita hamil diluar nikah itu jika dinikahkan masalahnya: status anak menjadi jelas, menutupi aib seorang wanita dan keluarganya. Sedangkan apabila tidak dinikahkan mafsadatnya: status anak tidak jelas, mengumbar aib untuk diri sendiri maupun keluarganya.

Dengan demikian pernikahan dini hanya akan menghasilkan sebagian dari tujuan pernikahan, sementara tujuan *maqashid* yang lainnya cenderung terabaikan. Fungsi biologis bisa saja tercapai dalam pernikahan dini karena dapat terhindar dari perbuatan zina atau lahirnya anak keturunan sebagai bentuk *hifdzu nasb*. Namun tujuan

yang lainnya rentan mengalami masalah jika kematangan secara psikologis dan kecakapan yang lain belum dimilikinya. Akibatnya pernikahan tersebut akan mengalami kegagalan bahkan berujung perceraian.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari pembahasan di atas antara lain;

1. Faktor penyebab pernikahan dini di kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes adalah karena tingkat pendidikan yang rendah, faktor dorongan orang tua atau dijodohkan, dan faktor hamil di luar nikah (MBA). Dari beberapa faktor tersebut yang menimbulkan terjadinya pernikahan dini mayoritas karena hamil di luar nikah.
2. Pernikahan dini dalam perspektif *maqashid syari'ah* itu ada lima hal yang harus dipelihara yaitu memelihara Agama (*hifdzu din*), memelihara jiwa (*hifdzu nafs*), memelihara akal (*hifdzu aql*), memelihara keturunan (*hifdzu nasb*), dan memelihara harta (*hifdzu mal*). Kelima hal tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan yaitu: (*dharuriyat*) yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat primer bagi kehidupan manusia, (*hajiyat*) yaitu kebutuhan yang bersifat sekunder, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya, dan (*tahsiniyat*) yaitu kebutuhan yang tidak pokok atau mendesak, namun kebutuhan ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Setelah diperoleh pembahasan dan kesimpulan tentang faktor penyebab pernikahan dini, penulis memberikan saran dan himbauan semoga dengan adanya pembahasan ini menjadi lebih memahami resiko baik dan buruknya ketika hendak menikah di usia dini. Berikut saran dari penulis:

1. Pernikahan dini memang tidak dilarang oleh Agama, tetapi akan lebih baiknya jika menikah di usia matang yang secara fisik dan mental sudah benar-benar siap sehingga kedepannya tidak mengalami kegagalan dalam berumah tangga.
2. Para orang tua sebaiknya memberikan bimbingan kepada putra putrinya tentang arti pendidikan untuk meraih masa depan dan menganjurkan supaya anaknya melanjutkan sekolah dan jangan terburu-buru untuk melangsungkan pernikahan sebelum benar-benar siap baik secara fisik maupun mental agar tidak bergantung kepada orang tuanya jika nanti sudah menikah.

Ucapan Terimakasih

Dalam penulisan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih atas segala doa, dukungan, bimbingan serta arahan yang diberikan dari berbagai pihak yaitu:

1. Mamah dan Abah yang sangat kucintai dan kusayangi, mamah Fitri dan abah Khulaemi. Terima kasih atas segenap cinta kasih, usaha, kesabaran dan keikhlasan

- kalian, serta doa yang tiada putus kalian panjatkan demi kebahagiaan dunia dan akhirat kami
2. Kakak kandung saya Khoza Khoerunnisa, Moh. Uways Alqorni dan kedua adik kandung saya Nur Robby Albaroya, Vianty Nurhidayah yang selalu memberikan do'a dan dukungannya selama ini, kalian semangatku.
 3. Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH., M.S.I, selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sepenuh hati meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya serta memberikan masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
 4. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Daftar Pustaka (References)

- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, Amzah, Jakarta, 2010
- Ahmad Thobroni, *Zakat Profesi Hukum, Maqoshid dan Aplikasinya*, cet. 6, Unissula Press, Semarang 2018
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Kencana, jakarta, 2014
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994
- Departemen Agama RI *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2010
- Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, Unissula Press, Semarang, 2017
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993
- Mardani, *Ushul Fiqh*, cet. I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1979